



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313  
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018  
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS  
Nomor : 500.16.7.2/9/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Sdr. Muhammad Sholih selaku KETUA YAYASAN BINA ANAK SALEH mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH sebagaimana tertuang dalam permohonan nomor : 14.04/PAUD.SIPTO/25.03/2026 tanggal 13 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 400.3/1040/2026 tanggal 5 Mei 2026, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun

- 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279 );

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Permohonan nomor 14.04/PAUD.SIPTO/25.03/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Permohonan Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH;
  3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor. 400.3/1040/2026 tanggal 5 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH
- Jenis Program : Formal
- Nomor / Tanggal Akta Pendirian : AHU-0003061.AH.01.04.Tahun 2025 /20 Februari 2025
- Alamat : Gribig Gang 21 RT.4 RW.3 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
- Ketua : Muhammad Sholih
- KEDUA :
- Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH wajib :
- a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :
- Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH dicabut apabila :
- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan/atau
  - c. Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 18 Mei 2026

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS  
Sekretaris,



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
3. Muhammad Sholih selaku ketua penyelenggara TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH;
4. Arsip.

**Catatan:**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://bpmpt.kuduskab.go.id>

